

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK  
HIBURAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, maka dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hiburan, perlu diadakan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dalam rangka penambahan dan perluasan objek pajak yang dipungut;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
  - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  - 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DARRAH TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.26-562 tanggal 21 Juni 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 23 Juli 1998 Nomor 6 Tahun 1998 Seri A Nomor 3 dirubah sebagai berikut :

- A. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK pasal 2 ayat (3) ditambah huruf 1 dan harus dibaca sebagai berikut :
  1. Tempat penyewaan VCD dan CD;
- B. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK pasal 5 besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan :
    1. Golongan A II utama sebesar 10 % (sepuluh persen).
    2. Golongan A II sebesar 10 % (sepuluh persen).
    3. Golongan A I sebesar 10 % (sepuluh persen).
    4. Golongan B II sebesar 10 % (sepuluh persen).
    5. Golongan B I sebesar 10 % (sepuluh persen).
    6. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen).
    7. Golongan D sebesar 10 % (sepuluh persen).
    8. Jenis Keliling sebesar 10 % (sepuluh persen).

- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar 10 % (sepuluh persen).
- c. Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- d. Untuk diskotik dan disko bar ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- e. Untuk karoake ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- f. Untuk klub malam ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- g. Untuk permainan bilyar ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- h.- Untuk setiap alat-alat permainan panchinco, ritamint, pliper, pinbal dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- Untuk setiap alat-alat permainan bombo car, video game, bobo dan alat-alat permainan anak-anak lainnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- j. Untuk tempat penyewaan VCD dan CD ditetapkan 10 % (sepuluh persen).
- k. Tempat-tempat olah raga yang berifat komersil kecuali lapangan golf sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Dyundangkan di Palembang  
pada tanggal 12 Maret 2001.  
SEKRETAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
  
Hajjah Mariam AS  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001, NOMOR: 77

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Maret 2001  
WALIKOTA PALEMBANG  
  
M. HUSNI